



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 angka 1 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pertanian;
 - 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengembangan Usaha;
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman;
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Desa.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - 3. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi.
 - g. UPT Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan
 - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - n. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan badan dan perangkat daerah;
 - b. menghimpun data dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan badan dan perangkat daerah;
 - c. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan badan dan perangkat daerah;
 - d. menghimpun data, menyusun dan mengevaluasi Rencana Strategis Badan;
 - e. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - f. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - g. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - h. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 - i. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

- d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Ekonomi

Pasal 6

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi;
 - b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan ekonomi;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi;
 - d. pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.
 - c. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.

- d. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).
 - c. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).
 - d. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP); dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
- (3) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
 - c. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
 - d. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan..

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.
 - c. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.
 - d. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.
- (2) Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
 - c. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
 - d. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.
- (3) Sub Bidang Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.
 - c. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.
 - d. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

Bagian Keempat
Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 10

- (1) Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Sosial dan Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sosial budaya;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan sosial budaya;
- d. pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial.
 - c. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial.
 - d. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.

- c. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
 - d. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.
- (3) Sub Bidang Pemerintahan dan Desa mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan.
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan.
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan data, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

- b. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sampang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Nopember 2016



Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Nopember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 56

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 56 TAHUN 2016
TANGGAL 28 November 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG**



BUPATI SAMPANG,
ANNAN HASIB